



**PUTUSAN**  
**Nomor 76 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BURHAN KOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT 002 RW 001, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pekerjaan Wiraswasta (alamat sekarang berdasarkan Surat Kuasa : di Jalan Darma Bakti Nomor 16, Kelurahan Labubaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru); Selanjutnya memberi kuasa kepada : Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Artion, S.H., Fitri Andrisson, S.H., Khairul Azwar Anas, S.H., R. Desril, S.H., M.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., dan Rusniati, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Asep Ruhiat & Partners", beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Lt. II, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/SK-AR/IV/2016 bertanggal 7 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

**H. MARWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun Loban, RT 01 RW 01, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, (alamat sekarang berdasarkan Surat Kuasa : di Dusun Loban, RT 01 RW 01, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau), pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Deprianda, S.H., M.H., Mayandri Suzarman, S.H. dan Gusti Indra Bebasari, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm "Deprianda, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI), Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 09, Arengka, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SINGINGI**, berkedudukan di Jalan Baru Barangan, Desa Beringin,  
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/  
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 541 K/TUN/2015, Tanggal 8 Desember 2015 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/  
Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi  
berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan  
Tengah/2013 atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup>  
dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013  
Letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten  
Kuantan Singingi;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan  
Keputusan Tata Usaha Negara adalah, *"suatu penetapan tertulis  
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final,  
yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata;"*
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat  
Keputusan Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten  
Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan diatas  
adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis  
(*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat  
yang membuatnya (*einmalig*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
  - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama didalam Surat Keputusan tersebut;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas terbit di atas tanah milik Penggugat;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;"*
5. Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata telah terganggu akibat perbuatan Tergugat berupa yaitu: Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah Penggugat tersebut di atas, karena sudah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat SHM: 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto dan Penggugat harus membatalkan secara hukum terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut, kemudian telah terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dengan Burhan Koto terhadap penguasaan dan pengolahan lahan milik Penggugat dan adanya saling lapor terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan tindak pidana pengrusakan, sedangkan fisik tanah tersebut tetap Penggugat kuasai secara sah;

6. Bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh Penggugat setelah anak kandung Penggugat yang bernama Yasrial membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pengrusakan pondok kebun di atas tanah milik Penggugat di Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tanggal 18 Juni 2014. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh POLRES Kabupaten Kuantan Singingi, Penggugat memperoleh informasi bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa;

Bahwa setelah mengetahui di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa, maka Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah objek perkara *a quo* pada Tanggal 29 Agustus 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*;

## C. Alasan Dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04 RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulhenri Ukuran  $\pm$  200 Meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tohir Ukuran  $\pm$  100 Meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran  $\pm$  100 Meter;

Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari Muhammad Fauzi, SE., dan beralih hak kepada Penggugat sejak Tahun 2011 dengan cara jual beli melalui transfer pembayaran ke rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 1 Juni 2011, dan Muhammad Fauzi, SE., memperoleh dengan cara Ganti Rugi dengan Baharudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanggal 26 Juni 1997 dengan luas  $\pm$  80 Ha. Selanjutnya pada Tahun 2013 Penggugat perbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak Penggugat. Bahwa pada saat Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari Muhammad Fauzi berupa kebun karet tua dan semak belukar bekas perladangan, kemudian tanah tersebut Penggugat bersihkan dengan menggunakan alat berat (*escavator*) dan telah Penggugat tanami sawit, fisik tanah tersebut Penggugat kuasai secara sah;

2. Bahwa di atas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Desa Jake atas nama Penggugat sebagaimana tersebut poin 1 di atas, secara melawan hukum Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama orang lain yaitu: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 400 Pintu Gobang Kari/2013 an. Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 400 Pintu Gobang Kari/2013 an. Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi, padahal tanah tersebut secara hukum berada di wilayah Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat;
4. Bahwa Surat Keputusan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah di atas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau formal serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan atau substansial tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. Pembuktian hak dan pembukuannya, c. Penerbitan Sertifikat, d. Penyajian data fisik dan data yuridis, e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 17, 18 dan 19 tentang Penetapan bidang-bidang tanah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 179 yang menyebutkan "yang dimaksud dengan Asas Kecermatan/Ketelitian adalah Asas Kecermatan Formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut;"

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas formal didalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas-jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (2) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu surat keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

6. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 Tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Tergugat:

Tentang Kewenangan Absolut;

- Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04 /RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi,



namun Penggugat belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Penggugat hanya memiliki bukti pengalihan hak garapan atas tanah negara yang masih harus ditegaskan haknya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dalam hal ini Kepala Desa Jake masih menerangkan hak garapan atas tanah negara, dengan demikian penggugat belum memiliki hak atas tanahnya, hanya memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara; Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 3):

*“Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak mempunyai sesuatu hak atas tanah;”*

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013 Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, luas  $20.000 \text{ M}^2$ , Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 atas nama Burhan Koto, diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Register Nomor 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaannya; Selanjutnya belum ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan tentang kepemilikan berdasarkan bukti alih garapan atas tanah Negara berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;

*“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas*





*tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;"*

Oleh karena itu untuk memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia Dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya;*

#### Tentang Dasar Gugatan Kabur:

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari tanggal 8 Mei 2013, luas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , atas nama Burhan Koto terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Register Nomor 62/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04 / RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ , dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran  $\pm 200$  Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulhendri ukuran  $\pm 200$  Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Tohir ukuran  $\pm 200$  Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran  $\pm 200$  Meter;

sehingga bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor 400 tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas  $20.000 \text{ M}^2$ , atas nama Burhan Koto terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas batas sesuai dengan Data Fisik bidang tanahnya yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/20013 tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Burhan Koto ukuran 285,76 Meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kebun ukuran 306,34 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan Koto ukuran 80,59 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebun ukuran 42,60 Meter;

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 17);

*"Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian;"*

## Tergugat II Intervensi:

Tentang Kewenangan Absolut;

- Bahwa Penggugat pada angka 1 alasan dan dasar gugatan, pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Pemberhentian Buayan RT 04 RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/159/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat II Intervensi adalah hal hal yang berkaitan atau menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah dan perkara tentang kepemilikan terhadap tanah adalah sengketa perdata, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Umum/Pengadilan Negeri serta adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 30/G/2014/PTUN-Pbr., Tanggal 29 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 400 Pintu Gobang Kari Kuantan Tengah/2013 atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 89/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.362.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 77/B/2015/PT.TUN-MDN., Tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 30/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 29 Januari 2015, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/TUN/2015, Tanggal 8 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BURHAN KOTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/TUN/2015, Tanggal 8 Desember 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi melalui perantara kuasa diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/G/2014/PTUN-Pbr. Jo. Nomor 77/B/2015/PT.TUN-MDN. Jo. Nomor 541 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 *jo.* Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 67 alasan Peninjauan kembali antara lain sebagai berikut :
  1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti baru yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  2. Apabila perkara selesai diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
  3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

B. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015, mengandung kesalahan-kesalahan dan melampaui kewenangan dalam mengadili pada tingkat kasasi yaitu :

Pasal 67 ayat (5) : “Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan tingkat kasasi adalah memeriksa tentang penerapan hukum, dan sesuai fakta persidangan terlihat jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang hukum pembuktian berupa adanya perbedaan lokasi antara kedua belah pihak sesuai gugatan Penggugat mendalilkan di Desa Jake dan Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi terletak di Desa Pintu Godang Kari sehingga jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena terjadi sengketa kepemilikan dan sengketa penentuan objek wilayah dan juga *Judex Facti* telah melanggar asas kepastian hukum karena dengan putusan *a quo* akan mengandung konflik horizontal karena di lokasi objek perkara terdapat dualisme wilayah administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu serta untuk menghindari klaim otomatis pihak tertentu untuk menyatakan lokasi tanah termasuk wilayah tertentu tanpa ada putusan Pengadilan atau pemerintah daerah setempat ;

Bahwa pada perkara yang sama antara H. Marwan (Termohon Kasasi) berlawanan dengan Burhan Koto (Pemohon Kasasi) dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 pada paragraph 2 dan 3 halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan : “bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum.....dst”, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 telah bertentangan dengan putusan hukum Mahkamah Agung yang lainnya (Putusan Terlampir di Tandai dengan Lampiran I.PK.P1);

Bahwa sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 541K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015, pada paragraph 3 dan 4 halaman 27 terlihat jelas bahwa Majelis Hakim kasasi telah salah dalam menerapkan hukum mempertimbangkan penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi adalah keliru karena sejak gugatan diajukan kemudian jawaban tergugat dan tergugat II Intervensi terlihat jelas ada benang merah yang harus diputus terlebih dahulu karena masing-masing pihak mengklaim lokasi tanah objek perkara terletak diwilayah yang berbeda dan mengkalin termasuk wilayah masing-masing pihak sehingga terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan jelas majelis Hakim Agung telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama yaitu perkara antara ZULHENDRI (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan BURHAN KOTO (Tergugat II Int./Pemohon Kasasi) sesuai putusan mahkamah Agung Nomor 536/K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 (*Putusan Terlampir di Tandai dengan Lampiran I.PK.P2*) dan perkara antara MULYADI (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan RIWAYATI (Tergugat II Int./Pemohon Kasasi) sesuai putusan mahkamah Agung Nomor 535/K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 (*Putusan Terlampir di Tandai dengan Lampiran I.PK.P3*) serta perkara antara MULYADI (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan WENDRY PURBYANTORO (Tergugat II Int./Pemohon Kasasi) sesuai putusan mahkamah Agung Nomor 534 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 (*Putusan Terlampir di Tandai dengan Lampiran I.PK.P4*), ketiga majelis Hakim Agung menyatakan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum dalam putusan dikarenakan dalam gugatan dan jawaban pihak terdapat perbedaan lokasi maka hakekat perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Umum;

Bahwa dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya menyebabkan putusan *a quo* bertentangan antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah dibelikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;



Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam Putusan perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-PBR tertanggal 29 Januari 2015 antara H. Marwan berlawanan dengan Burhan Koto pada pertimbangan hukum pada halaman 63 dan 64 paragraf 4 baris 2 terakhir menyatakan : Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi tertanggal 06 Januari 2015, dimana Tergugat mempergunakan infokus untuk menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa tanah objek sengketa yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak milik atas nama Burhan Koto (tergugat II Intervensi), alamat bidangnya berada di Desa Pintu Gobang Kari, namun Penggugat menyatakan objek sengketa yang sudah bersertifikat berada di Desa Jake, sehingga dari awal sudah terlihat jelas ada sengketa kepemilikan tanah dan sengketa wilayah administrasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tentang letak lokasi tanah pada objek perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu demi kepentingan dan kepastian hukum bagi warga sekitar”;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 pada paragraph 2 dan 3 halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan : “bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex pactie sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum.....dst”, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 telah bertentangan dengan putusan hukum Mahkamah Agung yang lainnya yaitu perkara antara ZULHENDRI (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan BURHAN KOTO (Tergugat II Int./Pemohon Kasasi) sesuai putusan mahkamah Agung Nomor 536 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 dan perkara antara MULYADI (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan RIWAYATI (Tergugat II Int./Pemohon Kasasi) sesuai putusan mahkamah Agung No : 535/K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 serta perkara antara MULYADI (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan WENDRY PURBYANTORO (Tergugat II Int./Pemohon Kasasi) sesuai putusan mahkamah Agung Nomor 534 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 yang menyatakan: “Bahwa dengan demikian hakikat perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan yang menjadi kewenangan absolute peradilan umum.....dst, maka berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* adalah keliru dalam menerapkan hukumnya, maka Permohonan peninjauan Kembali memperbandingkan antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain sehingga sangat beralasan hukum alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk diterima dan sangat beralasan pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 untuk dibatalkan;

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali disamping dalil bantahan tersebut diatas, terbukti antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terjadi perselisihan sengketa kepemilikan lahan di atas objek perkara berupa adanya laporan pidana ke pihak kepolisian (Laporan Terlampir di tandai dengan Lampiran I.PK.P5) terhadap orang suruhan Termohon Peninjauan Kembali dan terjadinya pengrusakan barang milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri terbukti Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas barang berupa pohon sawit yang ada diatas objek perkara sehingga H. MARWAN Bin Muhammad NUR /Termohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan barang sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Rgt,Tlk tanggal 28 Mei 2015 (Putusan Terlampir di tandai dengan Lampiran I.PK.P6) sehingga dengan putusan Pengadilan Negeri Rengat dapat menjadi acuan bagi majelis hakim Peninjauan Kembali untuk mempertimbangkan untuk menolak Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan putusan *in casu* terbukti Termohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang milik Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pohon sawit diatas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga semakin jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik dari tanah dari objek sengketa dan apabila ada sengketa dengan pihak lain maka hal tersebut merupakan perselisihan para pihak yang harus lebih dahulu di putus Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas nyata-nyata melanggar kewenangan yang telah diberikan undang-undang;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, dalam pokok permasalahan dalam perkara *a quo* jelas mengenai sengketa kepemilikan, letak wilayah ataupun adanya perbedaan sempadan dan tindakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan sesuai keterangan para saksi yang dihadirkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dari Desa Pintu Godang Kari dan Kecamatan tanpa kehadiran saksi dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang mewakili Desa Jake;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Perkara H. Marwan berlawanan dengan Burhan Koto pada tingkat kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum dengan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dari Desa Pintu Godang Kari dan bukti serta hal-hal lain yang terungkap sebagai fakta dalam persidangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan mengandung cacat yuridis material substansial, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah "A" tidak sesuai dengan keadaan tanah sebenarnya;
- Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : BURHAN KOTO tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BURHAN KOTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

### Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi Peninjauan

Kembali ..... Rp 2.489.000,00

Jumlah : Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.